



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2025/PNStb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

Jannatun Rafiqah, Tempat/Tangga Lahir Pkl. Berandan, 23-04-1998, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Jl. Cempaka No : 54 Kel. Brandan Timur Baru Kec. Babalan Kab. Langkat, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Stb tanggal 6 Januari 2025, tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Stb tanggal 6 Januari 2025 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 31 Desember 2024 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Stb yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Pkl. Berandan pada tanggal 23 April 1998 dari pasangan SUPRAPTO dan NURHAYATI dan diberi nama yaitu JANNATUN RAFIQAH.
2. Bahwa JANNATUN RAFIQAH pemohon tersebut digunakan oleh pemohon dalam semua dokumen kependudukan serta dokumen kependudukan milik pemohon.

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan No. 1/Pdt.P/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada 30 Agustus 2016, pemohon melakukan Perguruan dalam penerbitan passport pada kantor Unit Layanan Pasport Imigrasi Belawan dan terbitlah paspor dengan nomor B. 4686239, akan tetapi terdapat kekeliruan dalam penulisan identitas pemohon dalam passport tersebut yaitu pada JANNATUN RAFIQAH 23 April seribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat.
4. Bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas pemohon dalam passport milik pemohon, dimana kekeliruannya yang tertera pada passport milik pemohon adalah JANNATUN RAFIQAH, 23 April 1994 adalah salah/keliru yang benar adalah JANNATUN RAFIQAH 23 April 1998 sesuai dengan KTP nomor. 1205186304980001. Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 567/IN-CS/1999, kutipan Akta Nikah Nomor 81/05/V/2019 dari kantor Urusan Agama Kecamatan Brandan Barat milik pemohon.
5. Bahwa saat ini pemohon sedang dalam proses pemenuhan kelengkapan berkas administrasi guna untuk membuat passport baru, akan tetapi terkendala dikarenakan adanya perbedaan tahun lahir pemohon pada passport dengan dokumen kependudukan pemohon
6. Bahwa pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atas kekeliruan penulisan identitas pada dokumen milik pemohon dengan tujuan selain untuk menyesuaikan dengan dokumen dokumen milik lainnya, juga untuk menghindari permasalahan administrasi di kemudian hari.
7. dengan adanya kekeliruan penulisan identitas tersebut, pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan data identitas pada Kantor Unit Layanan passport imigrasi belawan; namun pemohon di arahkan agar terlebih dahulu mengajukan permohonan perbaikan identitas pada Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili
8. Bahwa domisili hukum pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat.

Berdasarkan hal hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini pemohon paham dan mengerti mengenai uraian permohonan pemohon tersebut dan memohon kehadiran Bapak ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kls I B Stabat, kiranya berkenan untuk memberikan penetapan perbaikan identitas atas permohonan dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya :

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan No. 1/Pdt.P/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas pemohon dalam paspor milik pemohon, dimana kekeliruannya yang tertera pada passport milik pemohon adalah nama JANNATUN RAFIQAH lahir tanggal 23 April 1994 adalah salah/keliru yang sebenar adalah JANNATUN RAFIQAH 23 April 1998 sesuai dengan KTP Nomor: 1205186304980003, kutipan Akta Kelahiran Nomor : 567/IN-CS/1999. Kutipan Akta Nikah Nomor : 81/05/V/2019 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Brandan Barat milik pemohon
3. Menetapkan bahwa penetapan perbaikan identitas ini dapat di gunakan untuk pengurus perbaikan data identitas passport Imigrasi Belawan.
4. Membebaskan biaya permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 1205186304980001 atas nama Jannatun Rafiqah tanggal 21 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1205141502180033 atas nama kepala keluarga Muhammad Faiz's tanggal 30 September 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-06 DI 0039811 atas nama Jannatun Rafiqah yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 2 Kabupaten Aceh Tamiang ,selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Paspor Nomor B 4686239 atas nama Jannatun Rafiqah, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 81/05/V/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Berandan Barat selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan No. 1/Pdt.P/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Kutipan Akta Kelahiran No. 567/IN-CS/1999 atas nama Jannatun Rafiqah tanggal 6 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Langkat, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. Surti Ningsih dan 2. Nurhayani, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Surti Ningsih**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu Saksi;
- Bahwa pemohon mengajukan Permohonan perbaikan kesalahan data pada Paspur Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada Paspur Pemohon tertulis tahun lahir Pemohon 1994 sedangkan di KTP Pemohon di tahun 1978;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa bisa terjadi kesalahan data pada Paspur Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Pemohon untuk membuat Paspur;
- Bahwa Pemohon mengetahui ketika Pemohon ingin membuat Paspur yang baru;

2. **Nurhayani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan kesalahan data pada Paspur Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada Paspur Pemohon tertulis tahun lahir Pemohon 1994 sedangkan di KTP Pemohon di tahun 1998;
- Bahwa Pemohon lahir Tahun 1998;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa bisa terjadi kesalahan data pada Paspur Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Pemohon untuk membuat Paspur;
- Bahwa Pemohon mengetahui ketika Pemohon ingin membuat Paspur yang baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan No. 1/Pdt.P/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Stabat untuk keperluan merubah Paspor Nomor B 4686239 dari tertulis nama JANNATUN RAFIQAH lahir tanggal 23 April 1994, yang sebenarnya bernama JANNATUN RAFIQAH lahir tanggal 23 April 1998;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-6 berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Surti Ningsih dan Nurhayani;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dapat disidangkan di Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa terkait apakah Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan Paspor milik Pemohon tersebut. Maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 yakni berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 1205186304980001 atas nama Jannatun Rafiqah tanggal 21 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1205141502180033 atas nama kepala keluarga Muhammad Faiz's tanggal 30 September 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, fotokopi Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-06 DI 0039811 atas nama Jannatun Rafiqah yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 2 Kabupaten Aceh Tamiang, fotokopi Paspor Nomor B 4686239 atas nama Jannatun Rafiqah, fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 81/05/V/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Berandan Barat, fotokopi Kartu Kutipan Akta Kelahiran No. 567/IN-CS/1999 atas nama Jannatun Rafiqah tanggal 6 Juli 1999 yang

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan No. 1/Pdt.P/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Langkat, diperoleh fakta bahwa benar didalam Paspor Pemohon Nomor B 4686239 dari tertulis nama JANNATUN RAFIQAH lahir tanggal 23 April 1994, yang sebenarnya bernama JANNATUN RAFIQAH lahir tanggal 23 April 1998, yang mana diketahui dahulu Pemohon membuat Paspor tersebut karena kekeliruan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bahwa benar dahulu Pemohon keliru terhadap tanggal lahirnya tersebut dalam pembuatan Paspor, hal mana telah disadari oleh Pemohon merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan berakibat penulisan di Paspor Pemohon yang tertulis nama JANNATUN RAFIQAH lahir tanggal 23 April 1994, padahal yang sebenarnya bernama JANNATUN RAFIQAH lahir tanggal 23 April 1998;

Menimbang, bahwa mengenai Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 tahun 2022 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan-peraturan yang termuat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, adanya pemberian data yang tidak benar dari Pemohon selaku pemegang paspor yang berakibat tercantumnya tanggal lahir yang berbeda dengan dokumen kependudukan pemohon yang lainnya dan terjadi ketidaksesuaian identitas pemohon pada dokumen kependudukan tersebut merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum, selanjutnya oleh karena paspor merupakan dokumen resmi dari pemerintah untuk melakukan perjalanan antar Negara, maka perubahan data, pembatalan, maupun pencabutan nya harus dilakukan dengan cara-cara sebagaimana dimuat dalam peraturan perundangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap maksud dari Pemohon mengenai perubahan data dalam Paspor maka mengacu kepada peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 tahun 2022 ayat (1) tentang Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dimana dalam Pasal 24 menyatakan "bahwa dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang, Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, Pemohon dapat mengajukan

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan No. 1/Pdt.P/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi”;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan serta demi kepentingan hukum Pemohon, serta agar tertib administrasi kependudukan dapat tercapai, maka terhadap permohonan Pemohon layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan telah mengakui dan menginsyafi kesalahannya, maka Pengadilan berpendapat bahwa agar Pemohon dapat melakukan perbaikan sebagaimana mestinya perlu diperintahkan kepada instansi-instansi terkait untuk dapat melakukan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap dokumen-dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan untuk pembuatan atau pengeluaran Paspor baru, maka terhadap permohonan Pemohon agar diperintahkan untuk merubah data atas nama Pemohon yang tadinya tertera nama JANNATUN RAFIQAH lahir tanggal 23 April 1994, yang menjadi bernama JANNATUN RAFIQAH lahir tanggal 23 April 1998;

Menimbang, bahwa karena permohonan merupakan perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon dan permohonan itu untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini perhatikan segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Persidangan Penetapan ini yang dianggap menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas pemohon dalam paspor milik Pemohon, dimana kekeliruannya yang tertera pada paspor milik pemohon adalah nama JANNATUN RAFIQAH lahir tanggal 23 April 1994 adalah salah/keliru yang sebenar adalah JANNATUN RAFIQAH 23 April 1998 sesuai dengan KTP Nomor 1205186304980003,

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan No. 1/Pdt.P/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan Akta Kelahiran Nomor 567/IN-CS/1999. Kutipan Akta Nikah Nomor 81/05/V/2019 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Brandan Barat milik Pemohon;

3. Menetapkan bahwa penetapan perbaikan identitas ini dapat di gunakan untuk pengurus perbaikan data identitas Paspur di Imigrasi Belawan;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, 14 Januari 2025, oleh Cakra Tona Parhusip S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Stabat, yang ditunjuk untuk mengadili permohonan tersebut, Penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Asmita Br Sitepu, S.H., Panitera Pengganti, melalui sistem informasi elektronik pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Asmita Br Sitepu, S.H.

Cakra Tona Parhusip S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp. 40.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Materai	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan No. 1/Pdt.P/2025/PN Stb